

ANGGARAN RUMAH TANGGA ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (ART AMAN)

**Ditetapkan oleh Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kelima
(RAKERNAS AMAN - V)**

Wanua Koha, Minahasa – Sulawesi Utara, 16 Maret 2018

BAB I ATRIBUT

Pasal 1

1. Panji-panji AMAN adalah bendera AMAN dan seluruh atribut yang di dalamnya tertera lambang AMAN
2. Lambang AMAN:
 - a. Empat orang laki-laki dan perempuan adalah menggambarkan perjuangan Masyarakat Adat mempertahankan hak, kedaulatan dan kearifan adatnya,
 - b. Kepalan tangan berarti perjuangan dan perlawanan,
 - c. Tongkat perlambang kekuasaan (kedaulatan) dengan kepemimpinan kolektif,
 - d. Ikat Kepala merupakan perlambang adat yang digunakan baik laki-laki dan perempuan
 - e. Gambar pulau-pulau besar di depan empat orang laki perempuan menggambarkan keberadaan masyarakat adat di Nusantara yang kini terhegemoni menjadi Indonesia,
 - f. Empat orang, terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan masyarakat adat dibalik kepulauan Indonesia bermakna filosofis, "kembalilah ke masa sebelum Indonesia yaitu Nusantara".
 - g. Warna dasar putih, warna pulau orange, warna empat orang (Laki-laki dan Perempuan) orange dan hitam
 - h. Tulisan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara merupakan nama organisasi AMAN
3. Hymne AMAN berjudul "Janji AMAN"
4. Mars AMAN berjudul "Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat"
5. Selain Hymne dan Mars, AMAN memiliki lagu-lagu perjuangan yang dapat dinyanyikan di dalam acara-acara organisasi
6. Gambar Bendera AMAN, Hymne AMAN dan Mars AMAN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AD/ART AMAN serta menjadi lampiran dari ART ini

BAB II KEANGGOTAAN DAN KADER

Pasal 2

Keanggotaan

Mekanisme dan persyaratan mengusulkan Komunitas Masyarakat Adat Calon Anggota oleh anggota AMAN:

1. Memastikan bahwa komunitas calon anggota telah memenuhi persyaratan yang tata caranya diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.
2. Membantu calon anggota baru dalam pengisian formulir keanggotaan
3. Membantu calon anggota baru dalam menyiapkan dan menyerahkan berkas-berkas usulan kepada Pengurus AMAN (PD, PW dan PB).

Pasal 3

Kader

1. Kader AMAN adalah warga komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN yang terdaftar dan teregistrasi datanya di organisasi AMAN secara nasional

2. Kader AMAN diklasifikasi ke dalam 4 kategori, yakni Kader Utama, Kader Pemula, Kader Penggerak dan Kader Pemimpin
3. Kader AMAN yang telah terdaftar dan teregistrasi datanya berdasarkan klasifikasi jenjang berhak mendapatkan kartu kader

Pasal 4

Iuran Anggota dan Iuran Kader

1. Iuran anggota:
 - a. Iuran anggota adalah sumbangan wajib yang dibayarkan anggota AMAN dikordinir melalui pengurus komunitas adat ke pengurus organisasi sebagai bentuk ikatan kelembagaan
 - b. Jumlah iuran anggota AMAN sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 adalah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tahun atau Rp. 10.000,- per bulan
2. Iuran kader:
 - a. Iuran kader adalah sumbangan wajib dan sukarela perseorangan yang dibayarkan oleh kader penggerak dan kader pemimpin AMAN sebagai bentuk komitmen memperkuat pendanaan organisasi
 - b. Jumlah iuran kader sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 sebagai sumbangan wajib adalah Rp. 24.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per tahun atau Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per bulan dan sebagai sumbangan sukarela disesuaikan dengan kemampuan kader menyumbang.
3. Pembayaran iuran anggota dan iuran kader dilakukan melalui Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah atau Pengurus Besar, yang dapat dibayarkan secara sekaligus beberapa tahun atau dengan cara mengangsur
4. Pembayaran iuran sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) disalurkan melalui rekening bank khusus organisasi atas nama PB AMAN
5. Penggunaan iuran anggota dan iuran kader adalah untuk peningkatan hubungan keanggotaan, sebagai stimulan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan program atau aktivitas lainnya di tingkat daerah, wilayah dan nasional pusat yang alokasinya adalah 50% untuk Pengurus Daerah, 40% untuk Pengurus Wilayah dan 10% untuk PB-AMAN
6. Alokasi penggunaan dana iuran anggota dan iuran kader menjadi 100% diperuntukkan bagi PB AMAN apabila Pengurus Daerah dan Pengurus wilayah belum terbentuk
7. Pembayaran iuran anggota dan iuran kader dibayarkan selambat-lambatnya pada setiap akhir tahun
8. Penggunaan dan pertanggung-jawaban dana yang bersumber dari iuran sebagaimana disebutkan dalam ayat 7 akan dipertanggungjawabkan oleh setiap jenjang kepengurusan dalam struktur organisasi AMAN
9. Komunitas Anggota AMAN yang tidak memenuhi kewajiban membayar iuran akan dikenakan sanksi berupa tidak dilibatkan dalam kegiatan dan program-program serta pelayanan organisasi
10. Mekanisme sanksi diserahkan sepenuhnya kepada PD atau PW, kecuali dalam hal PD atau PW belum terbentuk, maka mekanisme sanksi diserahkan kepada PB
11. Iuran anggota AMAN dapat dibayarkan dalam bentuk non tunai yang disesuaikan dengan kondisi setempat anggota AMAN

Pasal 5

Mekanisme Penerimaan, Persyaratan dan Pedoman Peningkatan Kapasitas Kader

1. Kader Utama sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 2 ART ini adalah para pemrakarsa, pendiri dan pengawal visi gerakan Masyarakat Adat yang telah teruji secara terus menerus minimal selama 15 tahun, yang tata cara pengusulan dan pengesahannya diatur tersendiri melalui Peraturan PB AMAN.
2. Proses perekrutan dan peningkatan kapasitas kader dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Kader pemula disiapkan oleh komunitas dan direkrut oleh PD AMAN
 - b. Kader penggerak disiapkan dan direkrut oleh PW AMAN
 - c. Kader pemimpin disiapkan dan direkrut oleh PB AMAN
3. Persyaratan sebagai Kader Pemula:
 - a. Berasal dari komunitas anggota AMAN
 - b. Direkomendasikan oleh pimpinan komunitas
 - c. Menyatakan kesediaan menjadi kader dan mengisi formulir pendaftaran kader
 4. Persyaratan sebagai Kader Penggerak:
 - a. Berasal dari komunitas anggota AMAN
 - b. Telah melewati jenjang Kader Pemula
 - c. Memahami AD-ART dan peraturan-peraturan AMAN lainnya yang sah
 5. Persyaratan sebagai Kader Pemimpin
 - a. Berasal dari komunitas anggota AMAN
 - b. Telah melewati jenjang Kader Pemula dan Kader Penggerak
 - c. Telah terbukti melakukan tindakan-tindakan nyata dalam perlindungan, pembelaan, dan pelayanan komunitas.
 - d. Militan dan loyal terhadap AMAN.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN SERTA WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 6

Tugas dan Fungsi DAMANNAS

1. Tugas DAMANNAS adalah melakukan komunikasi dan koordinasi pada region masing-masing
2. Fungsi DAMANNAS tentang Pengawasan yakni:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja organisasi
 - b. Melakukan kajian atas laporan perkembangan organisasi yang disajikan oleh Sekjen AMAN
 - c. Mengawasi pengelolaan, pendapatan dan pembelanjaan organisasi
3. Fungsi DAMANNAS tentang Anggaran yakni:
 - a. Bersama Sekjen AMAN menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi
 - b. Bersama Sekjen AMAN melakukan penggalangan sumber dana organisasi
4. Fungsi DAMANNAS tentang Legislasi/ Kebijakan yakni:
 - a. Bersama Sekjen AMAN menyusun peraturan organisasi
 - b. Bersama Sekjen AMAN menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi
 - c. Mengkaji dan meninjau ulang terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan AD/ART peraturan organisasi

Pasal 7

Tata Cara Pergantian Antara Waktu DAMANNAS

1. Dalam hal dugaan pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan-peraturan AMAN lainnya yang sah oleh anggota DAMANNAS, maka mekanisme pencarian fakta mengacu pada pasal 22 Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Dalam hal anggota DAMANNAS mengundurkan diri, maka dibuktikan dengan surat pengunduran diri
3. Calon Pergantian Antar Waktu DAMANNAS diusulkan oleh anggota melalui PW AMAN dan berkoordinasi dengan PD AMAN di region yang bersangkutan
4. Pergantian Antar Waktu DAMANNAS ditetapkan di dalam Rapat Pengurus Besar (RPB) AMAN

Pasal 8

Tata Cara Pemilihan DAMANNAS

1. Calon DAMANNAS diusulkan oleh Pengurus Wilayah berdasarkan masukan dari komunitas dan Pengurus Daerah

2. Pemilihan anggota DAMANNAS dilakukan oleh masing-masing region
3. Penetapan anggota DAMANNAS dilakukan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN)

Pasal 9
Pengangkatan Pejabat Sementara
Sekjen AMAN

1. Dalam hal dugaan pelanggaran AD/ART dan peraturan-peraturan AMAN lainnya yang sah oleh Sekjen AMAN, maka mekanisme pencarian fakta mengacu pada pasal 22 Anggaran Rumah Tangga ini
2. Dalam hal Sekjen AMAN mengundurkan diri, maka dibuktikan dengan surat pengunduran diri
3. DAMANNAS melakukan konsultasi dengan PW AMAN dan PD AMAN untuk menampung aspirasi pengusulan Pejabat Sementara Sekjen AMAN yang dilakukan melalui surat resmi dan diserahkan kepada DAMANNAS
4. DAMANNAS melakukan musyawarah mufakat untuk pengangkatan Pejabat Sementara Sekjen AMAN yang selanjutnya dihasilkan melalui berita acara hasil musyawarah
5. Pengangkatan Pejabat Sementara Sekjen AMAN oleh DAMANNAS dilakukan paling lambat 1 tahun, dan selanjutnya dilakukan pemilihan Sekjen AMAN definitif melalui Kongres Masyarakat Adat Nusantara Luar Biasa (KMANLUB)

Pasal 10
Tugas Pejabat Sementara Sekjen AMAN

1. Dalam hal penyelenggaraan organisasi, maka tugas Pejabat Sementara Sekjen AMAN mencakup:
 - a. Tugas operasional di sekretariat PB AMAN
 - b. Melaksanakan KMANLUB bersama DAMANNAS
 - c. Mengeluarkan keputusan-keputusan operasional organisasi setelah berkonsultasi dengan DAMANNAS
2. Dalam hal pengambilan keputusan organisasi yang bersifat substantif dan strategis, maka Pejabat Sementara Sekjen AMAN berkonsultasi dengan DAMANNAS dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DAMANNAS

Pasal 11
Tugas dan Fungsi DAMANWIL

1. Tugas DAMANWIL adalah melakukan komunikasi dan koordinasi pada wilayah masing-masing
2. Fungsi DAMANWIL tentang Pengawasan yakni:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja organisasi
 - b. Melakukan kajian atas laporan perkembangan organisasi yang disajikan oleh Ketua BPH AMAN Wilayah
 - c. Mengawasi pengelolaan, pendapatan dan pembelanjaan organisasi
3. Fungsi DAMANWIL tentang Anggaran yakni:
 - a. Bersama Ketua BPH AMAN Wilayah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi
 - b. Bersama Ketua BPH AMAN Wilayah melakukan penggalangan sumber dana organisasi
4. Fungsi DAMANWIL tentang Legislasi/ Kebijakan yakni:
 - a. Bersama Ketua BPH AMAN Wilayah menyusun peraturan organisasi di tingkat Pengurus Wilayah
 - b. Bersama Ketua BPH AMAN Wilayah menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat Pengurus Wilayah
 - c. Mengkaji dan meninjau ulang terhadap kebijakan-kebijakan di tingkat wilayah yang tidak sesuai dengan AD/ART peraturan organisasi

Pasal 12

Tata Cara Pergantian Antara Waktu DAMANWIL

1. Dalam hal dugaan pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan-peraturan AMAN lainnya yang sah oleh anggota DAMANWIL, maka mekanisme pencarian fakta mengacu pada pasal 22 Anggaran Rumah Tangga ini
2. Dalam hal anggota DAMANWIL mengundurkan diri, maka dibuktikan dengan surat pengunduran diri
3. Calon Pergantian Antar Waktu DAMANWIL diusulkan oleh anggota melalui PD AMAN yang bersangkutan
4. Pergantian Antar Waktu DAMANWIL ditetapkan di dalam Rapat Pengurus Wilayah (RPW) AMAN

BAB IV ORGANISASI SAYAP

Pasal 13

Pembentukan Organisasi Sayap

1. Pembentukan Organisasi Sayap AMAN dimaksudkan dalam rangka percepat pencapaian tujuan organisasi AMAN
2. Organisasi sayap yang telah dibentuk pada semua tingkatan struktur organisasi memiliki hak sebagai peserta dalam musyawarah dan rapat-rapat atau forum pengambilan keputusan organisasi AMAN (Kongres, Muswil, Musda, Rakernas, RPB, Rakerwil, RPW, Rakerda, RPD) yang diwakilkan oleh utusan pengurus di masing-masing tingkatan.

Pasal 14

Tata Cara Pembentukan Organisasi Sayap

1. Pembentukan organisasi sayap di tingkat nasional diputuskan melalui Rapat Pengurus Besar AMAN
2. Pembentukan pengurus Organisasi Sayap di tingkat wilayah dikoordinasikan melalui rapat-rapat pengurus AMAN di masing-masing tingkatan
3. Pembentukan pengurus Organisasi Sayap yang tidak memiliki struktur organisasi AMAN di masing-masing tingkatan wajib berkoordinasi dengan pengurus Organisasi Sayap di tingkat nasional

BAB V KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 15

Kongres Masyarakat Adat Nusantara Luar Biasa (KMANLUB)

1. KMANLUB dilaksanakan atas usulan oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota melalui PB, PW dan PD dengan surat tertulis yang disertai dengan berita acara hasil musyawarah komunitas
2. Penyelenggaraan KMANLUB dilaksanakan oleh Pengurus Besar AMAN
3. Dalam hal Pengurus Besar AMAN berhalangan atau tidak mampu menyelenggarakan KMANLUB, maka seluruh Pengurus Wilayah AMAN dapat membentuk panitia penyelenggara KMANLUB

Pasal 16
Musyawarah Wilayah Luar Biasa
(MUSWILUB)

1. MUSWILUB dilaksanakan atas usulan oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota melalui PB, PW dan PD dengan surat tertulis yang disertai dengan berita acara hasil musyawarah komunitas
2. Penyelenggaraan MUSWILUB dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah AMAN
3. Dalam hal Pengurus Wilayah AMAN berhalangan atau tidak mampu menyelenggarakan MUSWILUB, maka seluruh Pengurus Daerah AMAN dapat membentuk panitia penyelenggara MUSWILUB

Pasal 17
Musyawarah Daerah Luar Biasa
(MUSDALUB)

1. MUSDALUB dilaksanakan atas usulan oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota melalui PB, PW dan PD dengan surat tertulis yang disertai dengan berita acara hasil musyawarah komunitas
2. Penyelenggaraan MUSDALUB dilaksanakan oleh Pengurus Daerah AMAN
3. Dalam hal Pengurus Daerah AMAN berhalangan atau tidak mampu menyelenggarakan MUSDALUB, maka seluruh anggota AMAN dapat membentuk panitia penyelenggara MUSDALUB

Pasal 18
Rapat Kerja Nasional
(RAKERNAS)

1. Pelaksana Rakernas AMAN adalah Sekjen AMAN
2. Penanggungjawab Rakernas AMAN adalah Pengurus Besar AMAN

**BAB VI
BADAN - BADAN**

Pasal 19

1. Badan-badan yang dibentuk dimaksudkan dalam rangka untuk mencapai tujuan khusus organisasi dan tujuan pengembangan usaha organisasi
2. Badan-badan yang dibentuk tersebut dibahas dan disepakati dalam RPB AMAN, yang pembentukannya dilakukan melalui keputusan Sekjen AMAN

**BAB VII
PERUNDANG-UNDANGAN ORGANISASI**

Pasal 20

Hirarki Perundang-Undangan

1. Perundang-undangan Organisasi merupakan hirarki peraturan AMAN sebagai pedoman pelaksanaan organisasi
2. Hirarki peraturan organisasi sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini mencakup:
 - a. Anggaran Dasar AMAN
 - b. Anggaran Rumah Tangga AMAN
 - c. Peraturan Pengurus Besar AMAN
 - d. Keputusan Sekjen AMAN
 - e. Instruksi Sekjen AMAN
 - f. Peraturan Pengurus Wilayah AMAN
 - g. Keputusan Ketua BPH AMAN Wilayah
 - h. Instruksi Ketua BPH AMAN Wilayah

- i. Peraturan Pengurus Daerah AMAN
- j. Keputusan Ketua BPH AMAN Daerah

Pasal 21

1. Anggaran Dasar AMAN ditetapkan dan disahkan oleh KMAN dengan materi muatan meliputi keanggotaan, dan hak-hak serta kewajibannya, prinsip-prinsip dan dasar AMAN, visi misi dan tujuan AMAN, serta mekanisme dasar pengambilan keputusan tertinggi organisasi
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan disahkan oleh KMAN atau Rapat Kerja Nasional dengan materi muatan yang mengatur lebih lanjut ketentuan AD yang meliputi: pemenuhan hak dan kewajiban anggota, pelaksanaan dan penegakkan pengurus AMAN serta pembagian tugas dan tanggungjawab, keanggotaan dan kaderisasi, dan keuangan organisasi, sanksi, pembubaran Organisasi
3. Peraturan PB AMAN yang selanjutnya disebut Perbes AMAN ditetapkan oleh Dewan AMAN Nasional bersama Sekjen AMAN dengan materi muatan yang sifatnya menjalankan AD dan ART serta pelaksanaan program-program strategis yang dimandatkan oleh KMAN dan atau Rakernas
4. Keputusan Sekjen AMAN ditetapkan oleh Sekjen AMAN dengan materi muatan untuk menjalankan ART, hasil-hasil Rakernas dan Rapat Pengurus Besar
5. Instruksi Sekjen AMAN dikeluarkan oleh Sekjen AMAN untuk melaksanakan hasil-hasil yang direkomendasikan secara khusus dalam RPB atau atas kebijakan Sekjen AMAN merespon situasi-situasi dan kebutuhan yang mendesak dan khusus kepada PW AMAN, PD AMAN, Organisasi Sayap dan badan-badan organisasi
6. Peraturan PW AMAN yang selanjutnya disebut Perwil AMAN ditetapkan oleh Dewan AMAN Wilayah bersama ketua BPH AMAN Wilayah dengan materi muatan yang sifatnya menjalankan AD dan ART, pelaksanaan program-program strategis yang dimandatkan oleh KMAN, Rakernas, RPB, Muswil, Rakerwil
7. Keputusan Ketua BPH Wilayah ditetapkan oleh Ketua BPH AMAN Wilayah dengan materi muatan untuk menjalankan ART, hasil-hasil Rakernas, Rapat Pengurus Besar, Rapat kerja Wilayah dan Rapat Pengurus Wilayah
8. Instruksi Ketua BPH Wilayah dikeluarkan oleh ketua BPH AMAN Wilayah untuk melaksanakan hasil-hasil yang direkomendasikan secara khusus dalam RPB, Rakerwil atau RPW atau atas kebijakan ketua BPH AMAN Wilayah merespon situasi-situasi dan kebutuhan yang mendesak dan khusus kepada PD AMAN
9. Peraturan PD AMAN yang selanjutnya disebut Perda AMAN ditetapkan oleh Dewan AMAN Daerah bersama ketua BPH AMAN Daerah dengan materi muatan yang sifatnya menjalankan AD dan ART, pelaksanaan program-program strategis yang dimandatkan oleh KMAN, Rakernas, RPB, Muswil, Rakerwil, Musda dan Rakerda
10. Keputusan Ketua BPH Daerah ditetapkan oleh Ketua BPH AMAN Daerah dengan materi muatan untuk menjalankan ART, hasil-hasil Rakernas, Rapat Pengurus Besar, Rapat Pengurus Wilayah, Rakerwil dan RPD

BAB VIII SANKSI

Pasal 22

Sanksi-sanksi dan mekanisme pemberian sanksi:

1. Dalam hal adanya dugaan atas pelanggaran AD, ART dan peraturan-peraturan AMAN lainnya yang sah yang dilakukan oleh kader, anggota dan pengurus AMAN (PD, PW dan PB), maka wajib dibentuk tim pencari fakta pada satu tingkat di atas kepengurusan organisasi AMAN yang disahkan berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah.
2. Tim pencari fakta yang dimaksud dalam ayat 1 ini adalah pihak-pihak yang tidak terlibat dalam dugaan pelanggaran AD, ART dan peraturan AMAN lainnya yang sah dan bersifat independen.

3. Tata cara pembentukan dan kerja-kerja tim pencari fakta tersebut dapat diatur melalui mekanisme pengambilan keputusan organisasi yang sah.
4. Pembelaan diri atas tuduhan pelanggaran terhadap AD, ART dan peraturan AMAN lainnya yang sah dilakukan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan masing-masing tingkatan organisasi AMAN.
5. Mekanisme penyelesaian sengketa terhadap dugaan pelanggaran AD, ART dan peraturan AMAN lainnya yang sah akan diatur melalui mekanisme pengambilan keputusan organisasi yang sah.
6. Sanksi-sanksi terdiri dari sanksi ringan berupa teguran tertulis, sanksi sedang berupa peringatan tertulis dan sanksi berat berupa pemberhentian secara tidak hormat.
7. Kriteria-kriteria tentang sanksi-sanksi sebagaimana diatur dalam ayat 6 ditetapkan oleh tim pencari fakta dan diatur dalam aturan organisasi AMAN lainnya.
8. Dalam hal adanya dugaan pelanggaran atas amanat AD, ART dan peraturan-peraturan AMAN lainnya yang sah yang dilakukan oleh kader, anggota dan Pengurus AMAN pada berbagai tingkatan (PB, PW, PD), maka dapat dibekukan dan diambil alih melalui mekanisme pengambilan keputusan organisasi satu tingkat di atasnya.

Pasal 23

Sanksi Penyelenggaraan Rapat-Rapat

1. RPB, RPW dan RPD merupakan rapat-rapat resmi organisasi AMAN yang diatur selain rapat-rapat resmi lainnya
2. Dalam hal Sekjen AMAN tidak melaksanakan penyelenggaraan Rapat Pengurus Besar AMAN minimal sekali dalam setahun, maka Dewan AMAN Nasional melakukan peringatan tertulis terhadap Sekjen AMAN
3. Dalam hal Ketua BPH AMAN Wilayah tidak melaksanakan penyelenggaraan Rapat Pengurus Wilayah AMAN minimal sekali dalam setahun, maka Sekjen AMAN dan atau Pimpinan Dewan AMAN Wilayah melakukan peringatan tertulis terhadap Ketua BPH AMAN Wilayah
4. Dalam hal Ketua BPH AMAN Daerah tidak melaksanakan penyelenggaraan Rapat Pengurus Daerah AMAN minimal sekali dalam setahun, maka Ketua BPH AMAN Wilayah dan atau Pimpinan Dewan AMAN Daerah melakukan peringatan tertulis terhadap Ketua BPH AMAN Daerah

BAB IX

PEMBUBARAN DAN ATURAN PERALIHAN

Pasal 24

1. Pembubaran organisasi AMAN hanya dapat dilakukan atas dasar usulan sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah dari jumlah seluruh anggota AMAN melalui KMAN atau KMANLUB
2. Bilamana organisasi dinyatakan bubar maka seluruh kekayaan organisasi diserahkan kepada organisasi-organisasi sejenis.
3. Organisasi-organisasi sejenis sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pada pasal ini ditentukan dalam rapat khusus yang dilaksanakan oleh pengurus besar AMAN periode sebelum pembubaran.
4. Tata cara penyerahan kekayaan dan asset organisasi pasca pembubaran diserahkan sepenuhnya di dalam rapat khusus sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) pada pasal ini.

Ditetapkan : di Wanua Koha, Kabupaten Minahasa - Sulawesi Utara

Pada tanggal : 16 Maret 2018

Lampiran ART AMAN

Mars AMAN

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Direstui leluhur masyarakat adat
Atas berkat Yang Maha Kuasa
Bangkit bersatu

Berazaskan adat yang beragam dan Pancasila
Tanggap membela, aktif melindungi
Cepat melayani untuk mewujudkan
Cita-cita AMAN

Bangkit bersatu -- Berdaulat
Bangkit bersatu -- Mandiri
Bangkit bersatu -- Bermartabat
Masyarakat adat adil dan sejahtera

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Bersama pemuda, perempuan adat
Bersama pembela maju bergerak
Raih kemenangan

Bangkit bersatu -- Berdaulat
Bangkit bersatu -- Mandiri
Bangkit bersatu -- Bermartabat
Masyarakat adat adil dan sejahtera

Hymne AMAN

Di penjuru nusantara
Dengan keberagaman
Membangun persatuan
Demi kedaulatan, kemandirian
Martabat masyarakat adat
Dan bangsa Indonesia

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Setia menjaga dan memelihara bumi
Wilayah adat kita yang lestari
Setia menjunjung nilai adat dan budaya
Membela hak asasi manusia
Setia kepada Yang Maha Kuasa